



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Joko Kasindo Jati Pgl Kasindo;
Tempat lahir : Pujorahayu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Pujo Rahayu Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/II/2019/Reskrim tanggal 06 Februari 2019 pada tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 18 April 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 29 Mei 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO KASINDO JATI Pgl JOKO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik a sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO KASINDO JATI Pgl JOKO Bin ERMAWAN SUWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GTE1205Y warna putih nomor IMEI : 352505089082826
- 1 (satu) buah mikro SD Merk Maestromemory 8 GB,
- 1 (satu) buah Micro SD Merk SONY 4 GB,
- 1 (satu) buah Micro SD 1 GB

(untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866949031158 778 dan IMEI 2 866949031158760
- **(dikembalikan kepada saksi WITO)**
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509,
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 7 februari 2019 atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;

(dikembalikan kepada saksi BUDIMAN)

Halaman 2 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 86690703751534 dan nomor IMEI 2 : 86690703751526,
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863525039024031 dan IMEI 2 : 863525039024023,
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865249039647935 dan nomor IMEI 2 : 865249039647927

(dikembalikan kepada saksi MARIA ANTIKA)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa JOKO KASINDO JATI Pgl KASINDO pada tanggal 27 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 03:56 WIB Terdakwa sedang bersama pacarnya yaitu saksi MARIA ANTIKA di dalam salah satu kamar di Hotel Fave Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan handphone merek OPPO miliknya melakukan pengambilan video dengan adegan saat Terdakwa sedang mencium dan menjilat payudara saksi MARIA ANTIKA, Terdakwa sedang berciuman dengan saksi MARIA ANTIKA dan Terdakwa sedang memegang payudara saksi MARIA ANTIKA dan selain itu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya juga melakukan pengambilan foto dengan adegan saat Terdakwa sedang memegang, mencium dan menjilat payudara saksi MARIA ANTIKA yang mana file foto dan video porno tersebut disimpan di dalam memoricard kapasitas 1 GB milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi MARIA ANTIKA merenggang dan saksi MARIA ANTIKA mulai menjauhi Terdakwa sehingga kemudian atas sikap saksi MARIA ANTIKA tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan kemudian pada tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat Whatsapp kepada saksi MARIA ANTIKA yang berisi kata-kata dengan ancaman akan mengirimkan video dan foto yang berisi adegan porno Terdakwa bersama saksi MARIA ANTIKA apabila saksi MARIA ANTIKA tidak mau kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan file berupa video serta foto berisi adegan porno saksi MARIA ANTIKA bersama Terdakwa kepada keluarga dan teman-teman saksi MARIA ANTIKA melalui layanan pesan singkat Whatsapp di antaranya Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut pada tanggal 12 Desember 2018 kepada saksi ADE YULIA AMINDA dan selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan foto dan video tersebut pada tanggal 14 Nopember 2018 dan 12 Desember 2018 kepada saksi DODI DESRIANTO.

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 melalui percakapan telepon Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MARIA ANTIKA dengan ancaman akan mengirimkan video dan foto berisi adegan porno Terdakwa bersama saksi MARIA ANTIKA kepada saksi DODI DESRIANTO, Dosen saksi MARIA ANTIKA dan anak Dosen MARIA ANTIKA sehingga kemudian saksi MARIA ANTIKA terpaksa mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 061501026659509 atas nama BUDIMAN dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 061501026659509 atas nama BUDIMAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARIA ANTIKA harus menanggung malu karena sudah banyak orang yang melihat rekaman video dan foto tersebut termasuk kakak kandung saksi MARIA ANTIKA sendiri dan selain itu saksi MARIA ANTIKA harus dikeluarkan oleh pihak Universitas Putra Indonesia YPTK tempat saksi MARIA ANTIKA kuliah dan saksi MARIA ANTIKA juga harus mengikuti keinginan Terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ATAU

Halaman 4 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



KEDUA

Bahwa Terdakwa JOKO KASINDO JATI Pgl KASINDO pada tanggal 27 Januari 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 dan 2019, bertempat di lokasi-lokasi yang tidak diingat lagi di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 03:56 WIB Terdakwa sedang bersama pacarnya yaitu saksi MARIA ANTIKA di dalam salah satu kamar di Hotel Fave Kota Padang dan pada saat itu Terdakwa dengan menggunakan handphone merek OPPO miliknya melakukan pengambilan video dengan adegan saat Terdakwa sedang mencium dan menjilat payudara saksi MARIA ANTIKA, Terdakwa sedang berciuman dengan saksi MARIA ANTIKA dan Terdakwa sedang memegang payudara saksi MARIA ANTIKA dan selain itu Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya juga melakukan pengambilan foto dengan adegan saat Terdakwa sedang memegang, mencium dan menjilat payudara saksi MARIA ANTIKA yang mana file foto dan video porno tersebut disimpan di dalam memoricard kapasitas 1 GB milik Terdakwa.

Bahwa selanjutnya hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi MARIA ANTIKA merenggang dan saksi MARIA ANTIKA mulai menjauhi Terdakwa sehingga kemudian atas sikap saksi MARIA ANTIKA tersebut Terdakwa merasa tidak senang dan kemudian pada tanggal 2 Nopember 2018 Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat Whatsapp kepada saksi MARIA ANTIKA yang berisi kata-kata dengan ancaman akan mengirimkan video dan foto yang berisi adegan porno Terdakwa bersama saksi MARIA ANTIKA apabila saksi MARIA ANTIKA tidak mau kembali menjalin hubungan dengan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan file berupa video serta foto berisi adegan porno saksi MARIA ANTIKA bersama Terdakwa kepada keluarga dan teman-teman saksi MARIA ANTIKA melalui layanan pesan singkat Whatsapp di antaranya Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut pada tanggal 12 Desember 2018 kepada saksi ADE YULIA AMINDA dan selanjutnya Terdakwa



juga mengirimkan foto dan video tersebut pada tanggal 14 Nopember 2018 dan 12 Desember 2018 kepada saksi DODI DESRIANTO.

Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2019 melalui percakapan telepon Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MARIA ANTIKA dengan ancaman akan mengirimkan video dan foto berisi adegan porno Terdakwa beserta saksi MARIA ANTIKA kepada saksi DODI DESRIANTO, Dosen saksi MARIA ANTIKA dan anak Dosen MARIA ANTIKA sehingga kemudian saksi MARIA ANTIKA terpaksa mentransfer uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 061501026659509 atas nama BUDIMAN dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening 061501026659509 atas nama BUDIMAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MARIA ANTIKA harus menanggung malu karena sudah banyak orang yang melihat rekaman video dan foto tersebut termasuk kakak kandung saksi MARIA ANTIKA sendiri dan selain itu saksi MARIA ANTIKA harus dikeluarkan oleh pihak Universitas Putra Indonesia YPTK tempat saksi MARIA ANTIKA kuliah dan saksi MARIA ANTIKA juga harus mengikuti keinginan Terdakwa dengan mengirimkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARIA ANTIKA Pgl TIKA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 6 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



- Bahwa foto dan video yang disebar oleh Terdakwa merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas antara saksi dan terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah kamar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memang berpacaran dan sebelumnya kami sudah pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut karena saksi sudah menjauhinya, dan tidak mau lagi melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa alasan Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut karena saksi sudah menjauhinya, dan tidak mau lagi melakukan persetubuhan dengannya
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan beberapa orang teman saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut melalui media Whatsapp;
- Bahwa dalam menyebarkan foto dan video tersebut tidak memiliki izin dari saksi;
- Bahwa sebelum menyebarkan foto dan video tersebut Terdakwa menghubungi saksi dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut, dan meminta agar dikirimkan uang kepadanya, kemudian saksi mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.150.000,- dan Rp.350.000,-;
- Bahwa saksi mengikuti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut dengan tujuan agar terdakwa tidak menyebarkan foto dan video tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak kampus sudah mengetahui foto dan video tersebut, saksi dikeluarkan dari kampus;
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi terpaksa mengirimkannya, karena terdakwa mengancam saksi, jika dalam jangka waktu tertentu saksi tidak mengirimkan uang, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan foto dan video tersebut kepada keluarga dan teman saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DODI DESRIANTO Pgl DODI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa foto dan video tersebut merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas antara adik saksi yaitu saksi Maria Antika Pgl Tika dengan terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah kamar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Maria Antika Pgl Tika dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa secara pasti, akan tetapi foto dan video tersebut memperlakukan adik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali nomor pengirim foto dan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan beberapa orang teman adik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut melalui media Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirimkan ke nomor handphone saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau meminta sesuatu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan dari adik saksi terpaksa mengirimkannya, karena terdakwa mengancam, jika dalam jangka waktu tertentu tidak mengirimkan uang, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan foto dan video tersebut kepada keluarga dan teman adik saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ADE YULIA AMINDA BR SIREGAR Pgl ADE, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa foto dan video tersebut merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas antara adik saksi ipar yaitu saksi Maria Antika Pgl Tika dengan terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah kamar;

Halaman 8 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara saksi Maria Antika Pgl Tika dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan terdakwa secara pasti, akan tetapi foto dan video tersebut memperlakukan adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenali nomor pengirim foto dan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan beberapa orang teman adik saksi ipar;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut melalui media Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali mengirimkan ke nomor handphone saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam atau meminta sesuatu dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan dari adik ipar saksi terpaksa mengirimkannya, karena terdakwa mengancam, jika dalam jangka waktu tertentu tidak mengirimkan uang, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan teman adik ipar saksi;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WITO Pgl WITO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa foto dan video porno tersebut merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas antara terdakwa dengan Saksi Maria Antika Pgl Tika yang sedang berada di dalam sebuah kamar sedang berhubungan badan;
- Bahwa antara Saksi Maria Antika Pgl Tika dan Terdakwa mempunyai hubungan yaitu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut dengan menggunakan handphone vivo F7 milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan beberapa orang teman saksi Maria Antika Pgl Tika;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap, sedangkan pada saat terdakwa meminjam handphone saksi tidak

Halaman 9 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui karena terdakwa memberitahu hanya digunakan untuk melihat facebook;

- Bahwa sebelum mengirimkan foto dan video tersebut, terdakwa tidak mendapat izin dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Saksi tidak mengenal wanita yang bersama terdakwa di dalam foto dan video porno tersebut, hanya tahu bahwa wanita itu merupakan pacar Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. BUDIMAN, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa foto dan video porno tersebut merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas antara terdakwa dengan Saksi Maria Antika Pgl Tika yang sedang berada di dalam sebuah kamar sedang berhubungan badan;
- Bahwa antara Saksi Maria Antika Pgl Tika dan Terdakwa mempunyai hubungan yaitu berpacaran;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut menggunakan handphone melalui media Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan beberapa orang teman saksi Maria Antika Pgl Tika;
- Saya tidak mengetahuinya rekening saksi digunakan untuk menerima transfer uang dari saksi Maria Antika Pgl Tika, Terdakwa hanya bilang pinjam kartu ATM untuk mengambil uang yang ditransfer oleh temannya;
- Bahwa Terdakwa meminjam kartu ATM milik saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan uang, yang pertama dengan jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua dengan jumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM saksi dari keterangan terdakwa dan melihat laporan transaksi melalui aplikasi M-Banking;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli dipersidangan:

1. ALBERT ARUAN, SH dipersidangan keterangannya dibacakan dan telah disumpah di penyidik pada Hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 pukul 16.30 WIB oleh IPDA RANDHYA SAKTHIKA. P. STK., M.H., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa ahli mempunyai sertifikat Pelatihan yang telah diikuti yakni :
 - a) Pelatihan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) 2009,
 - b) Mengikuti Seminar Lawful Interception di Hotel Nikko, Jakarta pada tahun 2009,
 - c) Workshop mobile forensic untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bouna Solusi Informatika, Oktober 2015,
 - d) Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG Semarang, Januari 2016,
 - e) Advanced Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEG Semarang, Juni 2016,
 - f) Training Certified Ethical Hacker (CEH) oleh PT. 13 Jakarta, Desember 2017,
 - g) Training Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) oleh PT. 13 Jakarta, September 2018
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik dan dokumen elektronik sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (Edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa :

- a) Mendistribusikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - b) Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak melalui Sistem Elektronik.
 - c) Membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang Menyebabkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
- Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah UU ITE melihat bahwa konsep “kesusilaan” merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, “muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebaran muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (“UU Pornografi”) memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit. Muatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi. Beberapa bentuk Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan contohnya adalah : gambar atau video atau foto yang menampilkan ketelanjangan, persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, alat kelamin, pornografi anak, dll;

- Bahwa telah diperlihatkan dan dijelaskan kepada ahli tentang hasil pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barang Bukti : 44-II-2019-SIBER, tanggal 11 Maret 2019 tersebut dapat ahli jelaskan berdasarkan analisa ahli bahwa Bahwa hasil pemeriksaan Digital Forensik terhadap perangkat tersebut, dikategorikan sebagai Alat Bukti Elektronik sesuai pasal 5 UU ITE. Terdapat pengiriman atau transmisi berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan atau ditransmisikan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor 082285894009 milik terdakwa ke nomor 082284554456 (saksi Ade Yulia Aminda) dan 081266289309 (saksi Dodi Desrianto Pgl Dodi);

- Bahwa video dan foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Ade Yulia Aminda dan Saksi Dodi Desrianto Pgl Dodi adalah muatan yang melanggar kesusilaan, karena menampilkan alat genital dari korban (puting payudara). Dapat ahli jelaskan bahwa sesuai dengan barang bukti yang telah diperlihatkan, fakta, dan kompetensi ahli sebagai Ahli hukum ITE, perbuatan terdakwa Joko Kasindo Jati Pgl Joko selaku pemilik akun whatsapp dengan nomor 082285894009 yang telah mengirimkan video dan foto kesusilaan korban (saksi Maria Antika) tanpa hak / tanpa seijin korban saksi Maria Antika) ke akun whatsapp dengan nama Ade Yulia Aminda dengan nomor 082284554456 milik Ade Yulia Aminda Br Siregar Pgl Ade dan ke akun whatsapp dengan nama Dodi dengan nomor 081266289309 milik Dodi Desrianto Pgl Dodi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan terdakwa Joko Kasindo Jati Pgl Joko yang tanpa hak atau seijin korban mengirimkan

Halaman 13 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video atau foto kesusilaan dari korban kepada 2 (dua) orang saksi termasuk kedalam kategori mentransmisikan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Atas keterangan ahli yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemerasan dan penyebaran foto dan video porno;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa foto dan video tersebut merupakan rekaman perbuatan yang melanggar etika/tidak pantas, sedang berhubungan badan antara Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di dalam sebuah kamar hotel;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika mempunyai hubungan yaitu pacaran dan sebelumnya kami sudah pernah melakukan persetubuhan;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut karena saksi Maria Antika Pgl Tika sudah menjauhi Terdakwa, dan tidak mau lagi melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut kepada keluarga dan grup kampus saksi Maria Antika Pgl Tika;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto dan video tersebut melalui media Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Maria Antika Pgl Tika dalam menyebarkan foto dan video tersebut;
- Bahwa sebelum menyebarkan foto dan video tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Maria Antika Pgl Tika dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut, dan meminta agar dikirimkan uang, kemudian Terdakwa menerima transfer uang sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.150.000,- dan Rp.350.000,-;
- Bahwa terdakwa meminta uang dari saksi Maria Antika Pgl Tika, Terdakwa kesal dengan sikap saksi Maria Antika yang sudah menjauhi Terdakwa dan Terdakwa juga ingin mendapatkan uang;
- Bahwa yang melakukan perekaman video dan foto porno tersebut Terdakwa bersama saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan handphone milik saksi Maria Antika Pgl Tika, kemudian dikirim ke handphone Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Maria Antika Pgl Tika;

Halaman 14 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa yang terdakwa minta dari saksi Maria Antika Pgl Tika adalah uang dan minta jalan-jalan ke Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866949031158 778 dan IMEI 2 866949031158760;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 86690703751534 dan nomor IMEI 2 86690703751526;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 863525039024031 dan IMEI 2 : 863525039024023;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865249039647935 dan nomor IMEI 2 : 865249039647927;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih nomor IMEI : 352505089082826;
- 1 (satu) lembar kertas penarikan ATM BRI Nomor : 6.7939 dengan jumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 januari 2019 pukul 14:15 WIB;
- 1 (satu) lembar kertas transfer BRILINK dengan nomor terminal ID: 26151715 dengan jumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 januari 2019 pukul 16:13 WIB;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 7 februari 2019 atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;
- 1 (satu) buah Mikro SD Merk Maestromemory 8 GB;
- 1 (satu) buah Mikro SD Merk SONY 4 GB;
- 1 (satu) buah Mikro SD 1 GB;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke

Halaman 15 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyebarkan foto dan video yang berisikan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di dalam sebuah kamar hotel sedang berhubungan badan/ persetubuhan;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika ada hubungan pacaran, dan video tersebut dibuat pada saat terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika masih pacaran dan yang melakukan perekaman video dan foto porno tersebut Terdakwa bersama saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan handphone milik saksi Maria Antika Pgl Tika, kemudian dikirim ke handphone Terdakwa melalui whatsapp;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika putus dan terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika kepada saksi Maria Antika Pgl Tika, keluarga, teman dan grup kampus saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan handphone memakai aplikasi whatsapp;
- Bahwa alasan terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika dikarenakan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Maria Antika yang sudah menjauhi Terdakwa dan Terdakwa juga ingin mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum menyebarkan foto dan video tersebut terdakwa menghubungi saksi Maria Antika Pgl Tika dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut, dan meminta agar dikirimkan uang kepadanya, kemudian saksi Maria Antika Pgl Tika mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.150.000,- dan Rp.350.000,-;
- Bahwa saksi Maria Antika Pgl Tika terpaksa mengirimkannya, karena terdakwa mengancam saksi, jika dalam jangka waktu tertentu saksi Maria Antika Pgl Tika tidak mengirimkan uang, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan foto dan video tersebut kepada keluarga dan teman saksi Maria Antika Pgl Tika;
- Bahwa terdakwa dalam mengirim foto dan video menggunakan handphone milik saksi Wito dan menerima uang kiriman dari saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan nomor rekening dan ATM milik saksi Budiman;
- Bahwa dampak dari perbuatan terdakwa saksi Maria Antika Pgl Tika dikeluarkan dari kampus dan malu;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan telah diperlihatkan dan dijelaskan kepada ahli tentang hasil pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barang Bukti : 44-II-2019-SIBER, tanggal 11 Maret 2019 tersebut dapat ahli jelaskan berdasarkan analisa ahli bahwa Bahwa hasil

Halaman 16 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Digital Forensik terhadap perangkat tersebut, dikategorikan sebagai Alat Bukti Elektronik sesuai pasal 5 UU ITE. Terdapat pengiriman atau transmisi berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan atau ditransmisikan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor 082285894009 milik terdakwa ke nomor 082284554456 (saksi Ade Yulia Aminda) dan 081266289309 (saksi Dodi Desrianto Pgl DodI) serta video dan foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Ade Yulia Aminda dan Saksi Dodi Desrianto Pgl Dodi adalah muatan yang melanggar kesusilaan, karena menampilkan alat genital dari korban (puting payudara);

- Bahwa dalam menyebarkan foto dan video hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika kepada keluarga, teman dan grup kampus saksi Maria Antika Pgl Tika tanpa seizin dari saksi Maria Antika Pgl Tika;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu **Kesatu** Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo dakwaan yang relevan dijatuhkan kepada terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 17 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari dakwaan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang siapa saja yang didakwa oleh penuntut umum melakukan tindak pidana serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa JOKO KASINDO JATI PGL JOKO, yang di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “*dengan sengaja*” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan



tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

a. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "*dengan sengaja*", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah */men-dis-tri-bu-si-kan/* v 1 menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada

Halaman 19 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko); 2 menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik’

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah /men-trans-mi-si-kan/ v mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain): komputer yang mutakhir itu mampu ~ data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang menurut penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan Kesusilaan adalah /ke-su-si-la-an/ **1** perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; **2** norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur;

Menimbang, bahwa kesusilaan berasal dari kata susila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan susila adalah /su-si-la/ **1** a baik budi bahasanya; beradab; sopan: *semua orang akan senang melihat remaja yang -- terhadap orang tua*; **2** n adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban; kesusilaan: *orang yang merasa terpelajar sudah seharusnya mengenal --*; **3** n pengetahuan tentang adab: *di sekolah dasar anak-anak mulai diajar --*;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan pada pada bulan November 2018, di Batang Toman Jorong Simpang Empat Nagari Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyebarkan foto dan video yang berisikan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di dalam sebuah kamar hotel sedang berhubungan badan/ persetubuhan;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika ada hubungan pacaran, dan video tersebut dibuat pada saat terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika masih pacaran dan yang melakukan perekaman video dan foto porno tersebut Terdakwa bersama saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan handphone milik saksi Maria Antika Pgl Tika, kemudian dikirim ke handphone Terdakwa melalui whatsapp dan pada akhirnya hubungan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika putus dan terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika kepada saksi Maria Antika Pgl Tika, keluarga, teman dan grup kampus saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan handphone memakai aplikasi whatapps;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengirim foto dan video menggunakan handphone milik saksi Wito tanpa sepengetahuan saksi Wito dan menerima uang kiriman dari saksi Maria Antika Pgl Tika dengan menggunakan nomor rekening dan ATM milik saksi Budiman tanpa sepengetahuan saksi Budiman;

Menimbang, bahwa sebelum menyebarkan foto dan video yang berisikan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di dalam sebuah kamar hotel sedang berhubungan badan/ persetubuhan terdakwa menghubungi saksi Maria Antika Pgl Tika dan mengancam saksi Maria Antika Pgl Tika akan menyebarkan foto dan video



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan meminta agar dikirimkan uang kepadanya, kemudian saksi Maria Antika Pgl Tika mengirimkan uang sebanyak 2 (dua) kali dengan nominal Rp.150.000,- dan Rp.350.000,-;

Menimbang, bahwa saksi Maria Antika Pgl Tika terpaksa mengirimkannya, karena terdakwa mengancam saksi, jika dalam jangka waktu tertentu saksi Maria Antika Pgl Tika tidak mengirimkan uang, maka terdakwa akan menyebarkan foto dan video yang berisikan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di dalam sebuah kamar hotel sedang berhubungan badan/ persetubuhan kepada keluarga dan teman saksi Maria Antika Pgl Tika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan telah diperlihatkan dan dijelaskan kepada ahli tentang hasil pemeriksaan barang bukti digital Nomor Barang Bukti : 44-II-2019-SIBER, tanggal 11 Maret 2019 tersebut dapat ahli jelaskan berdasarkan analisa ahli bahwa hasil pemeriksaan Digital Forensik terhadap perangkat tersebut, dikategorikan sebagai Alat Bukti Elektronik sesuai pasal 5 UU ITE. Terdapat pengiriman atau transmisi berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan kesusilaan yang dikirimkan atau ditransmisikan melalui aplikasi WhatsApp dari nomor 082285894009 milik terdakwa ke nomor 082284554456 (saksi Ade Yulia Aminda) dan 081266289309 (saksi Dodi Desrianto Pgl DodI) serta video dan foto yang dikirim oleh terdakwa kepada saksi Ade Yulia Aminda dan Saksi Dodi Desrianto Pgl Dodi adalah muatan yang melanggar kesusilaan, karena menampilkan alat genital dari korban (puting payudara);

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dipersidangan alasan terdakwa mengirimkan foto dan video hubungan badan Terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika dikarenakan Terdakwa kesal dengan sikap saksi Maria Antika yang sudah menjauhi Terdakwa dan Terdakwa juga ingin mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa dalam menyebarkan foto dan video hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika kepada keluarga, teman dan grup kampus saksi Maria Antika Pgl Tika tanpa seizin dari saksi Maria Antika Pgl Tika;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Maria Antika Pgl Tika dikeluarkan dari kampus dan malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim perkara a quo mendapatkan sebuah petunjuk bahwasannya terdakwa dalam melakukan perbuatannya bertujuan untuk mendapatkan uang dengan cara menghubungi

Halaman 22 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



saksi Maria Antika Pgl Tika untuk menyerahkan uang apabila tidak akan menyebarkan video dan foto yang berisikan hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di sebuah kamar yang direkam oleh terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika ke Keluarga dan teman saksi Maria Antika Pgl Tika, dan akibat dikirimnya video dan foto tersebut orang lain dapat melihat/ mengakses foto dan video tersebut, dan menurut Hakim perkara a quo Video dan Foto yang dikirim oleh terdakwa tersebut adalah hal yang tidak layak dan tidak patut untuk dikonsumsi oleh orang karena melanggar norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo video dan foto yang berisikan hubungan badan antara terdakwa dan saksi Maria Antika Pgl Tika di sebuah kamar merupakan sebuah dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan

Halaman 23 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu bagi saksi korban, perbuatan terdakwa melanggar norma kesusilaan yang tumbuh dimasyarakat pasaman barat yang dikenal dengan masyarakat yang agamis maka menurut Hakim perkara a quo dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL,

Halaman 24 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GTE1205Y warna putih nomor IMEI : 352505089082826, 1 (satu) buah mikro SD Merk Maestromemory 8 GB, 1 (satu) buah Micro SD Merk SONY 4 GB dan 1 (satu) buah Micro SD 1 GB dipersidangan diketahui merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan kejahatan serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866949031158778 dan IMEI 2 866949031158760, dipersidangan diketahui milik saksi Wito, dan sangat dibutuhkan oleh saksi Wito serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Wito dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509 dan 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 7 februari 2019 atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;;, dipersidangan diketahui milik saksi Budiman, dan sangat dibutuhkan oleh saksi

Halaman 25 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Budiman serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Wito dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 86690703751534 dan nomor IMEI 2 86690703751526, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 11 863525039024031 dan IMEI 2 : 863525039024023 dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 865249039647935 dan nomor IMEI 2 : 865249039647927, dipersidangan diketahui milik saksi Maria Antika, dan sangat dibutuhkan oleh saksi Maria Antika serta masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Wito dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 26 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



1. Menyatakan terdakwa **JOKO KASINDO JATI Pgl KASINDO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Telah Terpenuhi Secara Hukum"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JOKO KASINDO JATI Pgl KASINDO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung GTE1205Y warna putih nomor IMEI : 352505089082826;
 - 1 (satu) buah mikro SD Merk Maestromemory 8 GB;
 - 1 (satu) buah Micro SD Merk SONY 4 GB;
 - 1 (satu) buah Micro SD 1 GB;**(untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO V7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866949031158 778 dan IMEI 2 866949031158760;**(dikembalikan kepada saksi WITO)**
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI tanggal 7 februari 2019 atas nama BUDIMAN dengan nomor rekening : 0615-01-026659-509;**(dikembalikan kepada saksi BUDIMAN)**
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 86690703751534 dan nomor IMEI 2 86690703751526;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 11 863525039024031 dan IMEI 2 : 863525039024023;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 865249039647935 dan nomor IMEI 2 : 865249039647927;**(dikembalikan kepada saksi MARIA ANTIKA)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2019** oleh **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ISYANTI, S.H.** Panitera

Halaman 27 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri dan dihadiri oleh
AGIL JANURI UTOMO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman
Barat serta di hadapan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ISYANTI, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman
Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)